

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa Toni kepada saksi Tanti Christianah telah melanggar aturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh para Hakim Sidoarjo bahwa terdakwa dikenai sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta dari sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Peringatan hukuman ini disebabkan karena terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui kesalahannya sehingga dalam persidangan tidak menghambat jalannya sidang.
2. Sanksi bagi pelaku tindakan pidana penelantaran ini adalah pidana penjara selama 5 bulan yang dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) disebut *Jarimah ta'zīr* penjara yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelajaran agar pelaku tindak pidana penelantaran tersebut dapat menimbulkan rasa jera dalam diri pelaku dan tidak mengulangi tindakan pidana yang serupa.

B. Saran

1. Aturan yang diterapkan di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama pasal 9 ayat (1) seharusnya menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat demi terbinanya keluarga yang sesuai harapan bersama yakni sakinah mawaddah warahmah dan diharapkan dengan mematuhi peraturan yang ada bisa mengurangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum disarankan untuk menuntut setiap pelaku tindakan pidana dengan tuntutan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilanggar oleh pelaku pidana.
3. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk lebih bijak dalam mengambil suatu pertimbangan hukum yang diberikan kepada pelaku tindakan pidana. Agar pelaku pidana tidak mengulangi tindakan pidana yang serupa, serta mempertimbangkan segala putusan dari perspektif Fiqh Jinayah juga.